



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Purwanto Bin Marno;**
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 15 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gedoro RT.02 RW.04 Ds.Cepoko
Kec.Ngrambe Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Februari 2024 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Bin MARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO Bin MARNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dosbook HP Infinix Smart 5,
 - 1 (satu) buah HP Infinix Smart 5 Warna Hitam,

Dikembalikan kepada Saksi YOUVE CAHAYA ESSA QOIRUM NOVEMBER;

4. Menghukum Terdakwa PURWANTO Bin MARNO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PURWANTO BIN MARNO yang pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat didalam rumah Dusun Gedoro, RT 02 RW 04, Desa Cepoko, Kcamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh"*

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw



orang yang adanya di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa berjalan pulang dari warung menuju rumahnya, pada saat melewati rumah Saksi KASMI di Dusun Gedoro, RT 02 RW 04, Desa Cepoko, Kcamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Terdakwa melihat jendela rumah saksi KASMI sedikit terbuka, lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil obeng dan kembali menuju rumah Saksi KASMI sesampainya di rumah Saksi KASMI Terdakwa mendekati jendela rumah dan melihat jendela dalam keadaan rusak tidak bisa dikunci lalu Terdakwa masuk melalui jendela tersebut, setelah di dalam rumah, Terdakwa melihat Saksi YOUVE CAHAYA ESSA QOIRUM NOVEMBER tertidur pulas di lantai, lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi YOUVE CAHAYA ESSA QOIRUM NOVEMBER mengambil Handphone Infinix smart 5 warna hitam milik Saksi YOUVE CAHAYA ESSA QOIRUM NOVEMBER yang sedang di charge di ruang televisi. Setelah berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa keluar melalui jendela.

Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, Terdakwa PURWANTO BIN MARNO menjual Handphone Infinix smart 5 warna hitam kepada Saksi MIRZA MA'MUN RIFA'I dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban YOUVE CAHAYA ESSA QOIRUM NOVEMBER mengalami kerugian sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Youve Cahaya Essa Qoikum November di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui saat itu Saksi kehilangan HP di rumah Saksi atau di rumah nenek Saksi dan atas kejadian tersebut kemudian Saksi dan bapak Saksi lapor pada Polisi;

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian HP Saksi hilang itu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa merk HP Saksi Infinix smart 5 warna hitam, harganya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun dari tidur dan akan mengambil HP tersebut yang saat itu HP tersebut Saksi charge dan Saksi letakkan di lantai di depan televisi di ruang depan rumah milik nenek Saksi bernama Kasmi tidak ada dan atas kejadian itu Saksi berusaha mencarinya dan saat itu Saksi memberi tahu bapak Saksi dan saat itu juga mencari ternyata tidak ketemu, akhirnya bapak Saksi lapor ke Polisi, yang kemudian setelah lapor Polisi tersebut untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa kemudian Saksi dipanggil Polisi dimintai keterangan dan saat itu diberitahu kalau HPnya sudah ketemu dan orang yang mengambil adalah Purwanto atau Terdakwa itu;
 - Bahwa Terdakwa itu sebelumnya tidak pernah main ke rumah nenek Saksi;
 - Bahwa Terdakwa saat mengambil HP Saksi itu tidak ijin pada Saksi;
 - Bahwa atas hilangnya HP Saksi yang diambil Terdakwa itu kerugian Saksi sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang selain HP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Sukadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa HP anak Saksi telah hilang yang saat itu Hpnya ditaruh dekat TV di ruang tamu;
 - Bahwa HP anak Saksi itu hilangnya di dalam rumah yang beralamatkan di Dsn Geduru Rt.02, Rw 04, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, anak Saksi Youve itu adalah anak sambung Saksi dan karena istri Saksi yaitu ibunya Youve meninggal maka setelah itu Saksi tinggal di Desa Gendingan tidak serumah dengan anak sambung Saksi tersebut, anak sambung Saksi Youve tinggal bersama neneknya;
 - Bahwa HP milik anak Saksi yang hilang itu merknya Infinix smart 5 warna hitam;
 - Bahwa saat beli harganya HP Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula HP anak Saksi bisa hilang itu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB anak Saksi bangun dari tidur dan akan mengambil HP yang saat itu HP tersebut di charge dan oleh anak Saksi diletakkan di lantai di depan televisi di ruang depan rumah milik nenek anak Saksi bernama Kasmi tidak ada dan atas kejadian itu Saksi oleh anak Saksi diberitahu dan kemudian Saksi menuju ke rumah anak Saksi bertempat tinggal yang saat itu Saksi berusaha mencarinya ternyata tidak ketemu akhirnya Saksi lapor ke Polisi, yang kemudian setelah lapor Polisi tersebut untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa kemudian Saksi dipanggil Polisi dimintai keterangan dan saat itu diberitahu kalau HPnya sudah ketemu dan orang yang mengambil adalah Purwanto atau Terdakwa itu;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil HP anak Saksi itu tidak ijin pada Saksi;

- Bahwa HP anak Saksi yang hilang itu adalah HP Merk Infinix smart 5;

- Bahwa saat itu rumah tidak ada pintu atau jendela yang rusak, dan Terdakwa bisa masuk rumah itu memang jendela tidak ada kunci jadi dibuka dari luar itu bisa, rumah nenek anak Saksi itu rumah kampung terbuat dari papan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Mirza Mamun Rifa'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi bekerja di counter ALIA CELL datang Terdakwa dengan maksud ingin menjual handphone merk Infinix seri Smart 5 warna hitam tanpa doosbox kepada Saksi dengan alasan buat uang saku bekerja, dan saat itu Saksi menawarkan HP tersebut dengan harga sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa memang sering datang di counter Saksi untuk beli pulsa, dan Saksi menawarkan harga HP dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) itu memang sudah ukurannya dari merk HP tersebut untuk HP scan adalah sebesar itu;

- Bahwa saat itu pada hari Kamis tanggal 8 Februari sekira pukul 18.30 WIB datang petugas dari Polsek Ngrambe yang sedang melakukan penyelidikan menanyakan apakah ada yang menjual handphone merk

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infinix seri Smart 5 warna hitam ke counter tempat Saksi bekerja dan Saksi menjawab ada, dan saat itu Saksi menunjukkan handphone yang Saksi beli dari seseorang yang Saksi kenal yaitu Terdakwa itu;

- Bahwa saat itu petugas mengecek handphone tersebut dan memberitahu pada Saksi bahwa handphone merk Infinix seri Smart 5 warna hitam yang dijual Terdakwa di counter HP Alya Cell tempat Saksi bekerja tersebut didapatkan dari hasil kejahatan yaitu diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik dan kemudian handphone tersebut disita oleh petugas dari kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa HP merk Infinix smart 5 adalah HP yang dijual oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Moch Nur Wijaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi dan anggota Reskrim Polsek Ngrambe melakukan penyelidikan perkara pencurian dengan pemberatan barang berupa HP;

- Bahwa HP yang diambil Terdakwa HP Merk Infinix smart 5 warna hitam miliknya saksi korban Youve Cahaya Essa Qoirum November dan barang bukti HP itu hilangnya di dalam rumah Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dan kejadian hilangnya itu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;

- Bahwa saat dilakukan penyelidikan kemudian berhasil diketemukan 1 (satu) buah HP Merk Infinix smart 5 warna hitam berada di counter HP ALLYA alamat Dsn. Ngadirejo, Ds. Cepoko, Kec Ngawi, Kab. Ngawi dan saat itu dari karyawan counter HP Allya menerangkan bahwa ia telah menerima orang yang saat itu menjual HP seperti milik saksi korban tersebut dan setelah ditunjukkan HPnya maka benar HP tersebut adalah milik saksi korban Youve tersebut, selanjutnya Saksi dan anggota melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengambil HP Merk Infinix smart 5 warna hitam tersebut di dalam rumah milik Sdri. Kasmi masuk Dsn. Gedoro Rt.02 Rw.04, Ds.Cepoko, Kec.Ngrambe, Kab.Ngawi, dan atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Anas Biantoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi dan anggota Reskrim Polsek Ngrambe melakukan penyelidikan perkara pencurian dengan pemberatan barang berupa HP;
- Bahwa HP yang diambil Terdakwa HP Merk Infinix smart 5 warna hitam miliknya saksi korban Youve Cahaya Essa Qoirum November dan barang bukti HP itu hilangnya di dalam rumah Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi dan kejadian hilangnya itu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024;
- Bahwa saat dilakukan penyelidikan kemudian berhasil diketemukan 1 (satu) buah HP Merk Infinix smart 5 warna hitam berada di counter HP ALLYA alamat Dsn. Ngadirejo, Ds. Cepoko, Kec Ngawi, Kab. Ngawi dan saat itu dari karyawan counter HP Allya menerangkan bahwa ia telah menerima orang yang saat itu menjual HP seperti milik saksi korban tersebut dan setelah ditunjukkan HPnya maka benar HP tersebut adalah milik saksi korban Youve tersebut, selanjutnya Saksi dan anggota melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah mengambil HP Merk Infinix smart 5 warna hitam tersebut di dalam rumah milik Sdri. Kasmi masuk Dsn. Gedoro Rt.02 Rw.04, Ds.Cepoko, Kec.Ngrambe, Kab.Ngawi, dan atas keterangan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap Polisi karena pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November berupa Handphone Infinix smart 5 warna hitam;
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari warung menuju

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw



rumah melewati rumah bu Kasmi nenek dari pemilik HP tersebut di Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi melihat jendela rumah dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa pulang ke rumah dulu untuk mengambil obeng dan kembali menuju rumah bu Kasmi;

- Bahwa sesampainya di rumah bu Kasmi Terdakwa mendekati jendela rumah dan melihat jendela dalam keadaan rusak tidak bisa dikunci, lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah melalui jendela dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat seorang perempuan yaitu Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum tertidur pulas di lantai yang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Infinix smart 5 warna hitam yang sedang dicharge di ruang televisi dan setelah itu Terdakwa keluar rumahnya bu Kasmi melalui jalan yang sama yaitu jendela;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa menjual Handphone Infinix smart 5 warna hitam kepada Mirza Ma'mun Rifa'i dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa menjual HP hasil dari mengambil di rumah Bu Kasmi itu HP tersebut tidak ada dosbooknya dan chargenya, hanya HPnya saja;
- Bahwa uang hasil dari menjual HP itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan saat ini uang tersebut sudah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin pemilik HP saat mengambil HP;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dosbook HP Infinix Smart 5;
2. 1 (satu) buah HP Infinix Smart 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November mengalami kehilangan barang berupa handphone (HP) merk Infinix smart 5 warna hitam, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam rumah Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November bangun dari tidur dan akan mengambil HP yang saat itu HP tersebut Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November charge dan Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November letakkan di lantai di depan televisi di ruang depan rumah milik nenek Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November bernama Kasmi tidak ada dan atas kejadian itu Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November berusaha mencarinya dan saat itu Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November memberi tahu bapak Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November yaitu Saksi Sukadi dan saat itu juga mencari ternyata tidak ketemu, akhirnya bapak Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November yaitu Saksi Sukadi lapor ke Polisi, yang kemudian setelah lapor Polisi tersebut untuk hari dan tanggalnya Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November lupa kemudian Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November dipanggil Polisi dimintai keterangan dan saat itu diberitahu kalau HPnya sudah ketemu dan orang yang mengambil adalah Purwanto atau Terdakwa itu;
- Bahwa atas hilangnya HP Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November yang diambil Terdakwa itu kerugian Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November berupa handphone Infinix smart 5 warna hitam pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, saat itu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari warung menuju rumah melewati rumah bu Kasmi nenek dari pemilik HP tersebut di Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi melihat jendela rumah dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa pulang ke rumah dulu untuk mengambil obeng dan kembali menuju rumah bu Kasmi, sesampainya di rumah bu Kasmi Terdakwa mendekati jendela rumah dan melihat jendela dalam keadaan rusak tidak bisa dikunci, lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah melalui jendela dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat seorang perempuan yaitu Saksi Youve

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw



Cahaya Essa Qoirum tertidur pulas di lantai yang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Infinix smart 5 warna hitam yang sedang dicharge di ruang televisi dan setelah itu Terdakwa keluar rumahnya bu Kasmi melalui jalan yang sama yaitu jendela;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa menjual Handphone Infinix smart 5 warna hitam kepada Saksi Mirza Ma'mun Rifa'i dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saat Terdakwa menjual HP hasil dari mengambil di rumah Bu Kasmi itu HP tersebut tidak ada dosbooknya dan chargenya, hanya HPnya saja, dan uang hasil dari menjual HP itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan saat ini uang tersebut sudah habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Purwanto Bin Marno, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan



saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November mengalami kehilangan barang berupa handphone (HP) merk Infinix smart 5 warna hitam, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 05.00 WIB Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November bangun dari tidur dan akan mengambil HP yang saat itu HP tersebut Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November charge dan Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November letakkan di lantai di depan televisi di ruang depan rumah milik nenek Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November bernama Kasmi tidak ada dan atas kejadian itu Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November berusaha mencarinya dan saat itu Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November memberi tahu bapak Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November yaitu Saksi Sukadi dan saat itu juga mencari ternyata tidak ketemu, akhirnya bapak Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November yaitu Saksi Sukadi lapor ke Polisi, yang kemudian setelah lapor Polisi tersebut untuk hari dan tanggalnya Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November lupa kemudian Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November dipanggil Polisi dimintai keterangan dan saat itu diberitahu kalau HPnya sudah ketemu dan orang yang mengambil adalah Purwanto atau Terdakwa itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil HP Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November itu tidak ijin pada Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November;

Menimbang, bahwa atas hilangnya HP Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November yang diambil Terdakwa itu kerugian Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November berupa handphone Infinix smart 5 warna hitam pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, saat itu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari warung menuju rumah melewati rumah bu Kasmi nenek dari pemilik HP

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi melihat jendela rumah dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa pulang ke rumah dulu untuk mengambil obeng dan kembali menuju rumah bu Kasmi, sesampainya di rumah bu Kasmi Terdakwa mendekati jendela rumah dan melihat jendela dalam keadaan rusak tidak bisa dikunci, lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah melalui jendela dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat seorang perempuan yaitu Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum tertidur pulas di lantai yang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Infinix smart 5 warna hitam yang sedang dicharge di ruang televisi dan setelah itu Terdakwa keluar rumahnya bu Kasmi melalui jalan yang sama yaitu jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa 1 (satu) buah handphone (HP) merk Infinix smart 5 warna hitam milik Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November berada di dalam rumah milik Bu Kasmi di Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa saat mengambil HP Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November itu tidak ijin pada Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November,

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa berhasil mengambil HP tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Terdakwa menjual Handphone Infinix smart 5 warna hitam kepada Saksi Mirza Ma'mun Rifa'i dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saat Terdakwa menjual HP hasil dari mengambil di rumah Bu Kasmi itu HP tersebut tidak ada dosbooknya dan chargenya, hanya HPnya saja, dan uang hasil dari menjual HP itu Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa dan saat ini uang tersebut sudah habis, perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan malam hari menurut Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Youve Cahaya Essa Qoikum November berupa handphone Infinix smart 5 warna hitam pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi, saat itu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari warung menuju rumah melewati rumah bu Kasmi nenek dari pemilik HP tersebut di Dusun Gedoro, RT.02 RW.04, Desa Cepoko, Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi melihat jendela rumah dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang yang berada di rumah tersebut, dan saat itu Terdakwa pulang ke rumah dulu untuk mengambil obeng dan kembali menuju rumah bu Kasmi, sesampainya di rumah bu Kasmi Terdakwa mendekati jendela rumah dan melihat jendela dalam keadaan rusak tidak bisa dikunci, lalu Terdakwa berusaha masuk ke dalam rumah melalui jendela dan setelah berada di dalam rumah Terdakwa melihat seorang perempuan yaitu Saksi Youve Cahaya Essa Qoikum tertidur pulas di lantai yang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Infinix smart 5 warna hitam yang sedang dicharge di ruang televisi dan setelah itu Terdakwa keluar rumahnya bu Kasmi melalui jalan yang sama yaitu jendela, dengan demikian unsur *pada waktu*

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook HP Infinix Smart 5 dan 1 (satu) buah HP Infinix Smart 5, yang merupakan milik Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Purwanto Bin Marno**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP Infinix Smart 5;
 - 1 (satu) buah HP Infinix Smart 5

Dikembalikan kepada Saksi Youve Cahaya Essa Qoirum November;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 43/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Djoko Santoso, S.H.